



Please know that any use or reproduction of content must systematically and clearly state the following copyright:
Professor drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.

Case Study : Analisis Kebijakan Kesehatan



Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan

Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc, Ph.D

**Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia
2008**

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Problem Overview	1
Policy Question.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar belakang.....	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	4
BAB II ANALISIS SITUASI	6
2.1 Gambaran umum labelisasi di Indonesia.....	6
2.2 Labelisasi obat dan makanan produk impor	9
2.3 Peran MUI dan BPOM atas labelisasi obat dan makanan saat ini	10
BAB III KAJIAN AKADEMIK	13
3.1 Definisi labelisasi.....	13
3.2 Sistem/prosedur labelisasi di MUI dan BPOM.....	13
3.3 Peraturan pemerintah tentang labelisasi	15
BAB IV PEMBAHASAN	16
4.1 Kajian sistem labelisasi nasional di Indonesia.....	16
4.2 Analisa kebijakan labelisasi yang diterapkan oleh MUI dan BPOM.....	19
4.3 Analisis prosedur labelisasi	20
4.4 Bagaimana aplikasi kebijakan di masyarakat.....	20
4.5 Hambatan labelisasi obat dan makanan di Indonesia	21
4.6 Peran pemerintah terhadap kebijakan labelisasi di Indonesia.....	21
KESIMPULAN	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor kesehatan.

Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah kesehatan masyarakat (*Public Health problem-based*) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan.

Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt (1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Kania Rayani, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodifikasi oleh penulis sebagai studi kasus. Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan

Oleh: Wiku Adisasmito dan Kania Rayani

Problem Overview:

Bahaya keamanan pangan yang termasuk kategori berbahaya "yang haram dan atau yang meragukan" efek yang ditimbulkannya memang tidak tampak sebagaimana efek dari cemaran kimia, fisik, dan mikrobiologi yang langsung berimplikasi pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakan efek kerugiannya cukup besar baik financial maupun kepercayaan konsumen terhadap prosuk tersebut.

Masyarakat Indonesia sekitar 90% nya adalah muslim. Karenanya keamanan pangan bagi 90% masyarakat Indonesia harus terpenuhi. sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat secara umum.

Bagaimana saat ini pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap labelisasi obat dan makanan ini?

Policy Question:

1. Apa Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah terkait dengan Labelling makanan di Indonesia?
2. Bagaimana content kebijakan tersebut dianalisis?
3. Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek lingkungan strategis (IPOLEKSOSBUDHANKAM)?

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan modernisasi bangsa berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Sulitnya perekonomian membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara sekunder hal tersebut haruslah terpenuhi dengan nilai-nilai kesehatan yang sesuai standar. Namun kondisi tersebut sangat sulit dipenuhi. Filosofi yang ada di lingkungan masyarakat miskin adalah "yang penting makan" apakah makanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak hal itu tidaklah penting.

Melemahnya perekonomian yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan BBM telah memicu masyarakat baik. Dalam kondisi tersebut banyak orang yang merasa panik, gelisah atau menunjukkan rasa tidak puasnya, sebuah ekspresi kekhawatiran akan masa depan yang tidak menentu, kegelisahan akan bertanggung jawab pendidikan dan perkembangan anak-anak yang semakin berat, serta ketakutan tidak bisa memberikan makan yang layak bagi keluarga dan anak-anak. Sehingga kenaikan BBM disinyalir merupakan penyebab mundurnya tingkat kesejahteraan masyarakat, semikian juga mutu makanan yang bisa disediakan keluarga Indonesia mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini cukup berbahaya jika dikaitkan dengan aspek kehalalan, karena jika penurunan kualitas makanan berarti juga mengabaikan kualitas kehalalannya, dan ini merupakan tanggung jawab siapa?

Labelisasi obat dan makanan ditinjau dari pandangan masyarakat, maka kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat, rakyat Indonesia sekitar 90% nya adalah konsumen muslim. Karenanya keamanan pangan bagi 90% masyarakat Indonesia harus terpenuhi, maka secara tidak langsung akan menjadi relatif aman pula bagi selain konsumen muslim Indonesia. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan. Keamanan, mutu dan gizi pangan sebagaimana amanat UU pangan No.70 tahun 1996 adalah merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Bahaya keamanan pangan yang termasuk kategori berbahaya "yang haram dan atau yang meragukan" efek yang ditimbulkannya memang tidak tampak sebagaimana efek dari cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi yang langsung berimplikasi pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakan efek kerugiannya cukup besar baik *financial* maupun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Kasus lemak babi pada tahun 1988 dan kasus ajinomoto menjadi suatu pengalaman buruk yang sulit dilupakan bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para produsen yang ingin berbisnis di Indonesia

Pentingnya aspek legal labelisasi obat dan makanan, terkait dengan tuntutan konsumen yang terus meningkat khususnya mengenai aspek kehalalan ini. Secara hukum masalah ini telah diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya anggapan atas labelisasi pada produk makanan merupakan hal yang

menyulitkan dan prosedur yang berbelit-belit bagi produsen, namun untungnya hal ini dapat diklarifikasi, dimana hanya kejujuran dan keterbukaanlah hal yang paling utama dalam labelisasi terhadap produk makanan ini.

Dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap 90% masyarakat konsumen muslim, namun selain dilihat dari sudut keyakinan masyarakat, labelisasi atas produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat dapat menunjukkan bahwa makanan dan obat tersebut juga layak dikonsumsi baik oleh kaum muslim maupun non-muslim.

Ketidakjelasan status produksi obat dan makanan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu mari kita jawab pertanyaan, apakah perlu ada sertifikasi-labelisasi halal ini? Bukankah kita sebagai pribadi bisa memilah-milah atau membedakan mana yang halal dan mana yang tidak? Untuk puluhan tahun yang lalu mungkin pertanyaan itu bisa dijawab dengan ya. Untuk masa kini jawabannya sudah berubah. Sebagaimana telah disampaikan di atas, Ilmu dan teknologi pangan sudah melaju demikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi membedakan sepiantas kilas suatu makanan itu halal atau tidak.

Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pula dalam jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Di kota-kota besar yang penduduknya padat dan terjadinya perubahan gaya hidup menyebabkan, konsumen ingin efisien dalam menyediakan makanan. Mereka membutuhkan makanan yang mudah disajikan, berpenampilan yang menimbulkan selera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa dan tekstur yang diinginkan.

Dengan IPTEK semua yang diinginkan tadi dapat disediakan. Dalam hal ini diperlukan berbagai zat tambahan dalam memproses makanan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi serta dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tak halal. Pengaruh IPTEK ini juga dapat melanda makanan tradisional. Kue mangkok yang disajikan oleh orang tua kita sekian tahun yang lalu misalnya. Tidak sama dengan kue mangkok yang diperoleh di pasar swalayan masa kini yang mungkin telah diberi pemanis buatan, pewarna yang tidak alami dan lain-lain bahan yang sesuai permintaan konsumen. Lain dari pada yang diungkap di atas pemakaian alkohol sebagai bahan penolong atau bahan tambahan dalam pengolahan sering terjadi. Beberapa zat pemberi aroma, zat pemberi rasa, zat pewarna, dan lain-lain sering tidak bisa larut dalam air, karena itu dilarutkan dalam alkohol. Pada produk akhir minuman, alkohol ini sering masih bisa terdeteksi, ini menjadikan minuman tadi menjadi tidak halal.

Kebutuhan masyarakat atas pengadaan daging semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan daging menyebabkan cara penyembelihanpun mengalami perubahan. Jika tadinya hewan dipotong seekor demi seekor dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, kini sebelum dipotong hewan terlebih dahulu dipingsankan. Berbagai cara pemingsanan disesuaikan dengan teknologi masa kini. Masalahnya disini ialah pemingsanan itu dapat menyebabkan hewan menjadi bangkai sebelum dipotong. Dalam persoalan daging, ada tiga masalah yang perlu diperhatikan. Pertama cara penyembelihan, kedua penggunaan campuran daging hewan tidak halal dan ketiga daging impor. Ketiga macam masalah ini, tidak dapat ditentukan hanya dengan sekilas pintas, tetapi harus ditelusuri dari dasar dan cara pemotongan serta pengolahannya.

Jika disimpulkan apa yang telah diungkapkan di depan, masalah alkohol, masalah babi serta zat ikutannya dan cara penyembelihan hewan, merupakan hal yang sangat kritis bagi umat Islam. Dalam arus IPTEK masa kini, masalah ini banyak berubah dan sulit untuk dilacak. Bagi umat Islam semua hal ini menyebabkan sukar membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi jika makanan itu sudah mengalami proses setengah jadi ataupun yang

sudah siap makan. Masalah ini pula yang terjadi pada tahun 1988 dimana umat Islam tiba-tiba dikejutkan oleh isu lemak babi. Berita ini cepat menyebar dan beberapa produk yang diisukan haram tidak laku, hampir-hampir menimbulkan guncangan ekonomi. Jadi adanya Sertifikasi-Labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam Indonesia tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen. Menghadapi globalisasi ekonomi tahun 2003, Sertifikasi-Labelisasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan dari luar.

1.2 Tujuan

1. Kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal keamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi obat dan makanan sangatlah penting. Masyarakat awam melihat kehalalan hanya dari labelnya saja, maka harus ada lembaga yang menjamin bahwa produk bersertifikat halal itu benar-benar selalu halal. Sehingga mekanisme pengawasan yang sangat ketat dapat mengawasi pasca pemberian sertifikat. Tanpa pengawasan, maka makna halal selanjutnya akan berkembang menuruti selera produsennya. Padahal ketentuan halal-haram adalah masalah krusial bagi konsumen, sementara sertifikat halal yang telah diberikan itu juga tidak pernah dicabut lagi, jika sistem produksi yang digunakan masih sama, barangkali bukan masalah namun jika lantas mengubah sistem secara keseluruhan, maka siapa yang dirugikan.
2. Labelisasi pada produk pangan dan khususnya obat diharapkan dapat menurunkan peredaran obat palsu dan makanan yang tidak laik dikonsumsi. Kerugian yang dapat diakibatkan oleh kebebasan dalam peredaran produk pangan dan obat, seperti yang dikemukakan diatas dapat merugikan baik secara fisik maupun nilai moral yang dianut. Khususnya bagi umat muslim, dengan adanya labelisasi produk pangan dan obat ini sanggup memberikan kepastian hukum yang jelas dan keamanan dan mengkonsumsi makanan dan obat yang beredar dimasyarakat. Dengan adanya pengawasan dari pihak yang mempunyai delegasi dalam labelisasi ini, para produsen tidak akan berperilaku sewenang-wenang, karena setiap hasil produknya harus mendapat label dari BP-POM.
3. Semaraknya peredaran obat dan produk makanan yang ada dimasyarakat merupakan keadaan yang perlu diwaspadai, dimana dengan berkembangnya budaya dan kemauan dari masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan maupun obat dapat menyebabkan tingkat konsumsi yang tinggi, dan tentu saja masalah label mungkin terabaikan. Sistem pengawasan dan kewajiban mencantumkan label pada produk pangan maupun obat dapat memperketat seleksi atas peredaran obat dan makanan di masyarakat.

1.3 Manfaat

Perlindungan kesehatan masyarakat atas obat dan makanan yang dikonsumsi, salah satunya melalui Sertifikasi Halal. Konsumen (Muslim) semakin kritis, konsumen tidak sekedar menuntut produk yang higienis dan terjamin kandungannya, tetapi bagi masyarakat muslim, juga kehalalannya. Label halal pun menjadi kunci pokok bagi masyarakat untuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak pada suatu produk. Label halal merupakan keharusan. Semerarik apapun makanan itu, jika pada kemasannya tidak mencantumkan label halal, maka lebih baik untuk melupakannya.

Tuntutan konsumen akan produk halal belakangan memang semakin besar. Diakui Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Aisyah Girindra, konsumen Muslim saat ini makin kritis. Mereka tidak sekedar menuntut produk yang higienis dan terjamin kandungannya, tetapi juga kehalalannya. Di sisi lain, animo produsen untuk mensertifikat halalkan produknya juga semakin tinggi. Menurut

Aisyah, hampir tidak ada waktu tanpa pengujian bagi para peneliti di LPPOM MUI. Apalagi, sejak Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang Badan POM) menyerahkan sepenuhnya urusan kehalalan ini pada LPPOM MUI. Sebelumnya, memang ada dua model sertifikasi halal, dari MUI dan Direktorat POM. Namun belakangan, BPOM telah menyerahkan sepenuhnya sertifikasi halal ini kepada Komisi Fatwa MUI. Pemberian atau penolakan sertifikat halal sepenuhnya berada di MUI. Berdasarkan fatwa MUI ini, BPOM akan memberi persetujuan pencantuman label halal bagi yang memperoleh sertifikat halal, atau memberi penolakan bagi yang tidak mengantongi sertifikat halal. Kerjasama itu, jelas memberikan kepastian bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk makanan. Kerjasama Depkes - LPPOM MUI sudah sampai pada taraf menjamin suatu produk halal dan thoyib. Dari segi agama aman, dari segi kesehatan pun demikian. Bagi konsumen dan produsen, satu pintu sertifikasi halal ini memang menguntungkan. Setidaknya tidak banyak meja yang harus dilalui, yang artinya menghemat biaya sehingga tidak perlu dibebankan kepada konsumen. Namun sejauh ini, belum ada angka pasti untuk mengukur tingkat kepedulian konsumen Muslim terhadap produk halal ini. Yang berkepentingan terhadap sertifikat halal itu sebetulnya bukan hanya konsumen saja, tetapi juga produsen. Bagi masyarakat Indonesia yang tingkat intelektualitasnya semakin bagus dan makin kritis, produk halal menjadi keharusan.

Sistem labelisasi yang dilakukan oleh MUI dan BP-POM ini merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian labelisasi produk obat dan makanan tersebut harus melalui proses yang sangat ketat, dan evaluasi yang kontinu. Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan. Yakni sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi ini mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli.

Pada setiap kemasan nama produk pada labelnya merupakan informasi utama yang memungkinkan konsumen mengidentifikasi jenis produk itu. Penamaannya dapat karena aturan, macam susu, mentega, atau minyak goreng. Atau, karena penggunaan komersialnya, seperti tepung telur, tepung ikan, atau hati bebek Barbarie. Penamaan secara fantasi tidaklah mencukupi dan harus mengidentifikasikan keadaan sebenarnya atau perlakuan yang diperolehnya, contohnya, susu bubuk, gula pasir, sayuran terliofilisasi, susu UHT (ultra high temperature), atau susu pasteurisasi.

Umpamanya, tulisan tanpa zat pewarna untuk produk yang memang dilarang menggunakan zat pewarna. Informasi efek pengobatan atau penyembuhan penyakit tertentu, juga tidak boleh dicantumkan pada label kemasan produk pangan bukan dietetik.

BAB II ANALISIS SITUASI

2.1 Gambaran umum labelisasi di Indonesia

Perkembangan era globalisasi membawa dampak ke dalam kehidupan manusia yang ada di bumi tercinta ini. Gaya hidup “Modern” dengan kemajuan ilmu dan teknologi apakah telah membawa kita lupa akan nilai-nilai agama yang harus dijaga. Indonesia dengan 90% masyarakat muslim seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan masalah pangan. Sebagai agama yang diyakini tentu saja hal ini harus tetap menjadi dasar bagi umatnya dalam berperilaku. Salah satunya adalah pola “makan”. Makan adalah hukumnya wajib bagi seluruh manusia, tetapi apakah yang kita makan merupakan hak kita?. Hak adalah yang memang baik dan halal untuk dimakan. Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 pasal 1 ayat 5 bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Bagaimana para produsen menanggapi hal tersebut? Setiap orang yang memproduksi dan mengemasnya untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau dikemasan pangan dan label tersebut memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai (a) nama produk, (b) daftar bahan yang digunakan, (c) berat bersih atau isi bersih (d) nama, dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia (e) keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, demikian isi dari pasal 30 UU pangan No.7 tahun 1996 tentang label dan iklan pangan.

Produk impor kini mulai membanjiri tanah air kita dengan berbagai jenis produk makanan, baik bahan mentah maupun bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik. Masyarakat perlu hati-hati dalam memilih produk tersebut, boleh jadi ada yang tersembunyi dibalik produk makanan tersebut yang tidak laik dikonsumsi. Bagi seorang muslim kesalahan dalam memilih produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Produk yang mengandung bahan yang berbahaya akan memberikan dampak bagi kesehatan, sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal akan menghasilkan dosa. Hal tersebut mengharuskan masyarakat muslim mencari informasi produk yang akan dikonsumsi tersebut. Cara yang paling mudah adalah dengan teliti membaca label yang melekat pada kemasan produk yang menarik. Beberapa hal yang perlu diteliti oleh konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk adalah memahami bahasa/tulisan, nomor pendaftaran, nama produk, produsen dan alamat produksi, label halal, daftar bahan yang digunakan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa masyarakatlah yang harus mengevaluasi setiap produk yang akan dikonsumsi, lalu dimana peran pemerintah untuk melindungi masyarakat secara umumnya dan masyarakat mayoritas pada khususnya. Secara umum makanan sehat adalah hak setiap manusia, namun nilai plus dengan adanya label halal pada produk tersebut merupakan syarat utama. MUI sebagai organisasi masyarakat telah berupaya keras dalam memberikan himbauan kepada pemerintah maupun masyarakat perihal labelisasi halal pada produk makanan, tetapi apakah hanya sebatas himbauan saja kewenangan lembaga ini? Dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi, produk-produk olahan, baik makanan,

minuman, obat-obatan maupun kosmetika dikategorikan kedalam kelompok musytabihat (syubhat), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, walaupun bahan dan produknya barang suci dan halal. Sebab dalam proses pengolahannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dalam UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama atau halal.

Bagi umat Islam pentingnya pemerintah untuk membuat kebijakan tentang wajibnya labelisasi halal pada pangan tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai mutlak harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang kita konsumsi atau kita gunakan itu suci dan halal, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika haram atau tidak suci, amal ibadah kita pasti ditolak-Nya, selain kitapun dipandang telah berbuat dosa.

Permasalahan yang ada saat ini adalah apakah masyarakat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram? Sebab, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, kini dengan kemajuan IPTEK yang luar biasa pada pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk mengetahui kehalalan dan kesucian hal-hal tersebut bukanlah persoalan yang mudah. Mengingat untuk mengetahuinya diperlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang IPTEK di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika, selain juga pengetahuan-pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang cukup populer, yang artinya:

"Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas, dan diantara kedua hal tersebut terdapat yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..."(H.R. Muslim)

Adanya sertifikasi halal apakah sudah menjadi keharusan bagi setiap produk makanan yang beredar, dan adakah peraturan yang mewajibkan hal tersebut. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1994 diberikan setelah produk tersebut mengalami pemeriksaan yang seksama oleh LP.POM dan disidangkan dalam Komisi Fatwa MUI. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa sertifikasi halal ini dapat dikeluarkan apabila ada permintaan dan kerelaan para produsen untuk diperiksa proses produksinya. Pedoman untuk memperoleh sertifikat halal telah diterbitkan oleh MUI, sebagai sarana informasi bagi produsen. Bagaimana halnya jika ada produsen tidak bersedia untuk diperiksa proses produksinya sebagai syarat mendapatkan sertifikat halal, adakah dampak hukum apabila produsen tidak bersedia diperiksa bagaimana proses produksinya? Bagaimana dengan usaha kecil yang merebak di masyarakat, apalagi dengan tawaran harga yang sangat murah?

Himbauan MUI ini apakah mempunyai nilai yang berarti bagi pemerintah sebagai penguasa untuk menindaklanjuti masalah tersebut, dan mungkin masih banyak sebenarnya kasus yang belum terungkap. Produk impor yang membanjiri itu jelas-jelas tidak mencantumkan logo halal, dan bebas kita temui dimana saja. Siapa yang bertanggungjawab atas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, kembali hanya himbuan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat kita tentang perlunya kehati-hatian dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi.

Sebagai masyarakat, harapan akan perlindungan sebagai konsumen dilakukan tidak setengah-setengah, kerjasama antara DEPKES-DEPAG-MUI tentang labelisasi halal, diharapkan menjadi titik awal peran pemerintah untuk melihat sisi kebutuhan batin masyarakat mayoritas atas kenyamanan produk yang dikonsumsi. Selain itu diharapkan pemerintah dapat memberikan kewenangan yang luas bagi lembaga masyarakat dalam hal ini MUI sebagai lembaga yang mengawasi produk makanan yang beredar di masyarakat. Beredarnya produk makanan impor mudah-mudahan bukanlah karena untuk meningkatkan perekonomian negara, karena sebenarnya kerugian yang tidak nyata tapi jelas dapat merusak moral umatnya dengan produk yang tidak halal.

Amanat UU pangan No.7 tahun 1996 atas keamanan, mutu dan gizi pangan adalah upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Namun apabila peredaran produk makanan masih seperti keadaan yang ada sekarang atau mungkin berkembang, maka perlindungan bagi konsumen muslim Indonesia belum jelas, lalu bagaimana pengawasan untuk menjamin kenyamanan, keamanan konsumen di Indonesia?

Dengan berbagai masalah yang ada di negara tercinta ini, maka mulailah kita sebagai masyarakat untuk lebih mawas diri dalam mengkonsumsi makanan maupun produk lainnya, dan harapan kami sebagai masyarakat muslim khususnya, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memberikan status hukum yang jelas atas produk makanan baik bahan jadi maupun olahan yang beredar dimasyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama poin C disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita, bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan keberatan atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan itu menambah biaya, memperpanjang jalur birokrasi sertifikasi, dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Depperindag menginginkan agar sertifikasi produk halal didasarkan pada PP No 69/1999 yang selama ini sudah berjalan efektif dan konsumen pun sudah memahami. Ada tiga keberatan Depperindag atas RPP tersebut. Ketiga keberatan itu terkait dengan aspek legal, aspek teknis operasional, dan aspek biaya. Dari aspek legal, RPP itu tidak mengacu pada UU yang lebih tinggi. Sementara itu, PP No.69/1999 sudah jelas merupakan amanat dari UU No.7/1996 tentang Pangan.

Beberapa ketentuan dalam RPP tentang Jaminan Produk Halal bertentangan atau tidak sesuai dengan PP No.69/1999. Misalnya, dalam PP No.69/1999 tidak dikenal istilah "label halal resmi", sementara dalam RPP ada ketentuan mengenai "label halal resmi". Apakah sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini tidak resmi. RPP dinilai akan menambah beban biaya bagi pengusaha. Paling tidak, mereka harus

menanggung biaya cetak label halal resmi. Hal itu terlihat dari ketentuan yang mengatur masalah jumlah produk halal yang akan dihasilkan.

Dalam Pasal 54 RPP tentang Jaminan Produk Halal disebutkan, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk menggunakan label halal resmi. Surat permohonan itu dilengkapi lampiran mengenai merek dagang, jenis dan ukuran kemasan, jumlah kemasan, dan wilayah pemasaran barang yang akan dilabel halal, serta bukti pembayaran biaya label halal dari kantor kas negara. Kecenderungan ini dapat mengakibatkan para produsen untuk tidak mendaftarkan hasil produksinya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Stikerisasi halal, berarti Depag telah melampaui kewenangan yang diamanatkan oleh PP No.69/1999. Dalam PP itu, Depag dan MUI hanya berwenang dalam pengaturan lebih lanjut proses sertifikasi halal, bukan hal teknis dengan menerbitkan stiker halal. Sementara teknis pelabelan, termasuk pemuatan keterangan halal, merupakan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan setelah memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

Karena itu pemerintah akan terus menerus memberikan penerangan yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), apalagi peraturan mengenai penggunaan obat dan zat-zat berbahaya pada industri makanan sudah ada aturannya baik di Departemen Kesehatan maupun di BPOM.

2.2 Labelisasi obat dan makanan produk impor

Jangan terus melarang produk impor masuk. Jika produk tersebut masuknya legal dan harganya kompetitif, maka ini harus jadi pemikiran pengusaha bahan jadi maupun bahan mentah serta importir atau distributor untuk menempelkan label yang berisi nama, komposisi dan batasan kadaluarsa di roti dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalah masyarakat muslim, di samping perkembangan rezim perdagangan internasional yang telah mengaplikasi label halal sebagai instrumen daya saing dan perluasan pangsa pasar (*access to market*).

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acap kali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengeksport produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut "label/tanda halal" pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda halal. Oleh karena itu pengaturan demikian belum memberikan kepastian

hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

Perspektif ekonomi menghendaki perlunya dibuat mekanisme sistem jaminan produk halal yang ekonomis, cepat dengan biaya rendah untuk sertifikasi halal. Sistem jaminan halal juga mencerminkan adanya pengawasan dan pengendalian produk halal oleh Pemerintah. Di tingkat internal produsen, pengendalian produk halal memerlukan perangkat paling tidak adanya halal *insurance system* yang mengharuskan adanya tim halal dalam perusahaan untuk menjamin kehalalan produknya.

2.3 Peran MUI dan BPOM atas labelisasi obat dan makanan saat ini

LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) didirikan pada 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H berdasarkan Surat Keputusan No.18/MUI/1989. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tentram pada umat tentang produk yang dikonsumsinya.

Dalam lembaga ini didudukkan sejumlah ahli pangan, kimia, biokimia, fiqih Islam dan lain-lain, yang sebagian diantaranya bergelar doktor, telah menyelesaikan jenjang pendidikan S-3, S-2 serta S-1, dan lama berkiprah di bidang keahliannya masing-masing. Dengan dukungan para tenaga ahli ini, MUI melangkah, menelusuri berbagai masalah halal dan haramnya produk yang ditinjau sesuai dengan sudut teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan masa kini.

Awal 1994 LPPOM-MUI mulai mengeluarkan dan memberi Sertifikat Halal bagi perusahaan-perusahaan yang telah lulus dari pemeriksaan. Hingga saat ini LPPOM-MUI telah mengeluarkan lebih dari 500 Sertifikat Halal untuk berbagai jenis produk dari lebih 200 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Hasil sertifikasi ini kemudian dipublikasikan melalui sebuah media berkala, Majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh LP-POM-MUI.

Sebagai sebuah lembaga di bawah MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LP-POM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi.

Alhamdulillah, dalam perjalanannya memperjuangkan produk dengan sertifikasi halal, LP-POM-MUI banyak mendapat sambutan positif dari pemerintah, organisasi, lembaga maupun perorangan. Namun, tidak jarang juga, berbagai kritik pedas disampaikan kepada lembaga ini, yang diantaranya menyatakan bahwa LP-POM-MUI terlalu lemah, sering tidak tegas, tidak cepat tanggap, plin-plan, cenderung berpihak dan membela perusahaan besar saja, dsb. Terhadap sambutan positif maupun negatif itu, LP-POM-MUI sangat berterimakasih dan menerimanya secara terbuka. Tidak ada terkandung maksud untuk berbuat macam-macam selain berupaya menenteramkan umat dengan mengklarifikasikan serta menginformasikan produk yang halal bagi umat Islam Indonesia pada khususnya, dan kaum Muslimin di seluruh dunia umumnya. Jika dalam perjuangan itu ternyata terdapat hal-hal yang dianggap tidak layak dan tidak diinginkan, maka perlu dinyatakan bahwa hal itu merupakan upaya yang dipilih demi kemaslahatan bersama.

Pada Ramadhan 1416 H yang lalu, perjuangan untuk menenteramkan umat itu dalam memilih bahan konsumsinya berupa makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika, telah mulai memperlihatkan hasilnya. Presiden sendiri telah meminta agar dalam Undang-

Undang tentang Pangan, pihak produsen diharuskan mencantumkan label Halal jika produk yang dihasilkan akan dijual kepada umat Islam. Dan peraturan yang memuat tentang Label "Halal" ini telah diterima oleh DPR dan ditanda-tangani Presiden menjadi Undang-Undang Pangan No.47, th. 1996

Sesuai keputusan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.264A/MENKES/SKB/VII/2003; No.02/SKB/M.PAN/7/2003, Tentang tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Pengawasan obat dan makanan yang menyatakan bahwa rincian tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BP-POM) adalah sebagai berikut:

- A. Penilaian khasiat/kemanfaatan, keamanan, mutu, dan penandaan serta analisis laboratorium dalam rangka pemberian izin edar obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, dan makanan;
- B. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan setempat terhadap permohonan izin usaha, industri dan distribusi, obat termasuk narkotika, bahan obat dan obat tradisional dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;
- C. Pemeriksaan setempat dalam rangka pembinaan dan pengawasan di bidang produksi dan distribusi obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta sertifikasi cara pembuatan yang baik;
- D. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium terhadap obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang beredar;
- E. Pemberian rekomendasi surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;
- F. Pemberian peringatan dan penutupan sementara sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
- G. Penilaian dan pemantauan promosi dan iklan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
- H. Pelaksanaan monitoring efek samping dan pemberian informasi;
- I. Penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik yang berisiko tinggi, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat;
- J. Penyusunan standar dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang berupa farmakope indonesia, materia medika indonesia dan kodeks kosmetika indonesia untuk ditetapkan oleh menteri kesehatan;
- K. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan penilaian dan pengujian laboratorium obat termasuk bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusinya;
- L. Penyidikan tindak pidana di bidang obat termasuk narkotika dan psikotropika, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan.

Dengan ruang lingkup pengawasan pangan fungsional dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan standar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi;
- b. Penetapan standar dan persyaratan produksi dan distribusi;

- c. Penilaian keamanan, mutu dan gizi produk serta label dalam rangka pemberian surat persetujuan pendaftaran;
- d. Pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi produksi;
- e. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- f. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium serta pemantauan label produk;
- g. Penilaian materi promosi termasuk iklan sebelum beredar dan pemantauannya diperedaran;
- h. Pemberian bimbingan di bidang produksi dan distribusi;
- i. Penarikan dari peredaran dan pemusnahan;
- j. Pemberian sanksi administratif;
- k. Pemberian informasi.

BAB III KAJIAN AKADEMIK

3.1 Definisi labelisasi

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syariat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotor-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat halal ini dapat dipindahtangankan. Peraturan pemerintah No.69 tahun 1999 pada pasal 1 ayat 3: Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

Pasal 1 ayat 5: Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. UU No.7 tahun 1999 pasal 1 ayat 4 Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan itu menambah biaya, memperpanjang jalur birokrasi sertifikasi, dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

3.2 Sistem/prosedur labelisasi di MUI dan BPOM

Proses sertifikasi halal:

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

- a. Spesifikasi dan Sertifikasi Halal bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta bagan alir proses.
- b. Sertifikasi Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui MUI (produk impor) untuk bahan dari hewan dan turunannya.
- c. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
2. Tim Auditor LP-POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP-POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LP-POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.
4. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat Sertifikat Halal, harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, editor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapatkan "ketidak beratan penggunaannya". Bila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LP-POM MUI oleh Auditor Halal Internal.

Banyak umat bertanya, bagaimana kami tahu bahwa suatu makanan itu halal atau tidak kalau tidak ada label? Dalam hal ini MUI memang tidak berdaya. Sebab masalah label adalah haknya Pemerintah. MUI akan mendukung labelisasi melalui sertifikasi yang dikeluarkan oleh LP-POM. Pada tahun 1996 setelah mengalami diskusi yang panjang maka dapatlah dicapai kerjasama antara Depkes - Depag - MUI tentang labelisasi Halal. Hingga saat ini, piagam kerja sama tersebut menjadi landasan tindak bagi pihak terkait dalam melaksanakan sertifikasi dan labelisasi. Permintaan Sertifikat dan Label Halal dilakukan melalui satu pintu Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan Depkes-Depag-MUI, kemudian disidangkan oleh tenaga ahli MUI dan akhirnya kehalalan ditentukan oleh Komisi Fatwa MUI. Izin label halal diberikan oleh Depkes berdasarkan Fatwa MUI yang dikeluarkan sebagai Sertifikat Halal.

Tata cara pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan):

1. Surat resmi akan dikirim oleh LP-POM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.
2. LP-POM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi:
 - i. Nama Ketua tim dan anggota tim.
 - ii. Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.
3. Pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.
4. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

- i. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk.
- ii. Observasi lapangan.
- iii. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap perlu.

Masa berlaku sertifikat halal:

1. Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.
2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP-POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui Sertifikat Halalnya, tidak dizinkan lagi menggunakan Sertifikat Halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP-POM MUI, Jurnal Halal.
5. Jika Sertifikat Halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LP-POM MUI.
6. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
7. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

Sistem pengawasan:

1. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP-POM MUI.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal.

Prosedur perpanjangan sertifikat halal:

1. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.
2. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LP-POM MUI.
4. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal, dan bahan alir proses.

3.3 Peraturan pemerintah tentang labelisasi

1. UU RI No.7 Thn.1996 Tentang Pangan
2. UU RI No.8 Thn.1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. PP RI No. 69 tahun 1999 Tentang label dan iklan pangan
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
5. PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, khususnya pasal 3 ayat 2, pasal 10 dan pasal 11.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kajian sistem labelisasi nasional di Indonesia

Dasar pemikiran perlunya undang-undang tentang jaminan produk halal antara lain:

A. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek. Dari segi makanan dan barang gunaan, Islam memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan, antara lain yang artinya:

"Wahai orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepada-Nya" (QS.2: 172).

Dalam surat lainnya Allah SWT berfirman:

"Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian" (QS. 2:168).

Kebersihan, kesucian dan baik atau buruk sesuatu pangan dan produk lainnya termasuk kosmetik dan obat yang digunakan orang Islam senantiasa terkait dengan hukum halal atau haram. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram pangan dan produk lainnya seperti makanan, minuman, kosmetika, obat dan barang lain.

Dari segi bahasa, pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan syari'at Islam. Sedangkan haram ialah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Syari'at Islam.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi pangan dan produk lainnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT dengan cara menegakkan ajaran Islam melalui pengungkapan maqasid al syar'iah. Al Qur'an dan al Hadist sebagai sumber hukum umat Islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa ada pangan dan produk lainnya yang halal dikonsumsi dan digunakan, dan sebaliknya ada pangan dan produk lainnya yang haram dikonsumsi dan digunakan, serta bahan pangan dan produk lainnya hasil olahan rekayasa genetik yang dapat menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya.

B. Dasar sosiologis

Masyarakat muslim Indonesia merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Mereka mulai menyadari bahwa banyak pangan dan produk lainnya yang diragukan kehalalannya karena mereka tidak menemukan petunjuk yang menandakan bahwa pangan dan produk lainnya itu halal dikonsumsi dan digunakan.

Peredaran produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya sebagai hasil dari teknologi pangan, rekayasa genetika, dan iradiasi pangan, saat ini telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Siapa yang bisa menjamin produk hasil rekayasa teknologi

pangan, rekayasa genetik, dan iradiasi pangan tersebut halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam?

Posisi masyarakat muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar bagi pangan dan produk lainnya. Mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.

Apabila umat Islam merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya berupa perlindungan hukum bagi adanya jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan akan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Tidak terlaksananya supply pangan dan produk lainnya karena tidak adanya permintaan konsumen terbesar (masyarakat muslim) terhadap pangan dan produk lainnya atau akan menimbulkan ketimpangan dalam proses produksi sehingga terjadi penumpukan produksi atau terjadi kemandekan proses produksi sebagai proses kausalitas dari tidak tersedianya dana operasional untuk proses produksi karena kelangkaan konsumen. Pada posisi itulah secara bertahap akan mengalami kebangkrutan baik dalam bentuk pailit maupun insolvensi.

Keadaan demikian menuntut adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar terhadap pangan dan produk lainnya. Posisi sosial masyarakat Islam yang demikian menjadi salah satu dasar mengapa diperlukan pengaturan dan penataan jaminan produk halal di dalam suatu undang-undang. Undang-undang itulah yang akan mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan sertifikasi jaminan halal terhadap suatu pangan dan produk lainnya, serta adanya kepastian hukum mengenai suatu lembaga pemerintahan yang memiliki keanggotaan yang berasal dari berbagai unsur yang berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan, pengawasan, serta sertifikasi jaminan halal. Pengaturan demikian adalah koridor utama tempat mengalirnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi dan kepada masyarakat Islam.

Umat Islam perlu memperoleh perlindungan atas ketenteraman dan keamanan batin dalam menjalankan sebagian aturan agama yang menjadi keyakinannya. Ketenteraman dan keamanan merupakan hak dari masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang penting adalah menjamin tegaknya keadilan. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketenteraman setiap orang yang jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Pada satu segi, menyikapi perkembangan teknologi pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya serta mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang diduga kuat mengandung unsur haram, masyarakat Indonesia menjadi lebih sensitif dan lebih selektif dalam memilih produk yang halal. Pada segi lain, pengolahan pangan dan produk lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga penjamin halal merupakan gabungan yang harmonis dan sinergis dari disiplin ilmu syariah dan ilmuwan (scientist).

C. Dasar Yuridis

Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan kewajiban konstitusional Negara dalam hal ini Pemerintah untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.

Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Selanjutnya di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dimana Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal. Sekalipun Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2006-2009, Presiden dapat mengajukan RUU tentang Jaminan Produk Halal kepada DPR sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hukum Syariah Islam dengan tegas melarang umatnya mengkonsumsi segala hal yang tidak halal atau haram. Namun demikian perlindungan bagi hak umat Islam untuk hidup sehat dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan ketentuan Agama Islam (Kitab suci Al Qur'an dan Al Hadits) belum mendapat perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional.

D. Dasar psikopolitik masyarakat

Yang dimaksud psikopolitik adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat tentang tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan apabila telah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang dalam pembuatannya turut mengikutsertakan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum akan membangun akseptasi dan mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya sehingga akan menjadi undang-undang yang ideal apabila keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang dengan komponen pembuat hukum lainnya.

Resistensi terhadap penataan hukum mengenai produk halal tidak diharapkan dari kalangan dunia usaha. Namun demikian, upaya mereduksi resistensi tersebut perlu dilakukan dengan melibatkan kalangan dunia usaha dalam proses pembentukan Undang-undang Jaminan Produk Halal guna menghindari anggapan bahwa rezim hukum sistem jaminan produk halal akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut perlu diakomodasi di dalam undang-undang ini sebagai jaminan pembuktian mengenai adanya kepastian hukum bahwa sistem jaminan produk halal tidak menimbulkan biaya tinggi.

Dengan demikian dalam konteks menghadapi kemungkinan resistensi masyarakat terhadap RUU tentang Jaminan Produk Halal, perlu adanya gerakan sosialisasi yang terus menerus di semua lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat memahami urgensi jaminan produk halal diatur oleh suatu undang-undang.

E. Dasar ekonomi

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*).

Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut "label/tanda halal" pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Penerapan sistem jaminan produk halal bukan sama sekali tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah. Penyediaan sarana, prasarana, terutama laboratorium dan sumber daya profesional merupakan tantangan yang harus disediakan dengan dukungan anggaran yang besar. Lembaga-lembaga terkait seperti MUI (Komisi Fatwa, LP-POM), departemen teknis dan Badan POM misalnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya terkait dengan sistem jaminan produk halal. Peraturan tentang jaminan produk halal pada dasarnya tidak diarahkan untuk mengubah substansi peraturan yang sudah ada dan sudah berlaku, tidak akan memperpanjang jalur birokrasi perizinan produk, dan tidak akan menambah biaya produksi.

4.2 Analisa kebijakan labelisasi yang diterapkan oleh MUI dan BPOM

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang dihalalkanpun ada pembatasannya dari Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al An'am ayat 141, maknanya dengan ungkapan "jangan berlebih-lebihan", dan makna Sabda Rasulullah SAW: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas". Karena itu, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan produk lainnya, seseorang harus memenuhi juga tuntunan agama.

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui Pemerintah. Fenomena yang demikian pada satu segi menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan keyakinan menurut hukum Islam, dan pada segi yang lain mendorong timbulnya sensitivitas mereka ketika pangan dan produk lainnya bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya.

Masalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di seluruh dunia amat berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan, minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respons normatif dari negara guna

memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila.

Sertifikasi dan penandaan kehalalan baru menjangkau sebagian kecil produsen di Indonesia. Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2.000 produk yang telah meminta pencantuman tanda halal. Data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal selama 11 tahun terakhir tidak lebih 8.000 produk dari 870 produsen di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, diperlukan upaya pengaturan dan penataan suatu proses penjaminan kehalalan pangan dan produk lainnya dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal yang komprehensif, konsisten, sistemik, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi adanya jaminan halal pada setiap pangan dan produk lainnya. Pengaturan dalam undang-undang mengenai jaminan halal ini tidak akan berbenturan dengan sistem perekonomian nasional menurut Pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi pengaturan semacam ini akan memberikan dukungan konstitusional dan yuridis bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang sehat dalam kehidupan perekonomian nasional, dan menciptakan persaingan yang sehat pula bagi perdagangan nasional, regional, maupun global.

4.3 Analisis prosedur labelisasi

Penyusunan Naskah Akademik RUUJPH dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan menjadi acuan penyusunan RUUJPH berdasarkan konstatering fakta-fakta filosofis, sosiologis, yuridis, psikopolitik masyarakat, dan ekonomi berkenaan dengan produk halal.

Penarikan asas-asas hukum dan norma merupakan rekomendasi terpenting dari Naskah Akademik ini, yang menjadi tuntunan "materi muatan" untuk dapat dipertimbangkan dalam menerbitkan RUUJPH.

Penyusunan Naskah Akademik didukung oleh studi perbandingan hukum dengan mengambil bahan hukum sekunder tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia maupun asing tetapi juga bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan-ketentuan yang dibentuk dan dikembangkan organisasi Islam tingkat regional (MABIMS) dan internasional (CODEX Alimentarius Tahun 1997, sistem pengaturan di negara lain (Australia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Brunei Darussalam), dan hasil pengkajian yang telah dilakukan, serta penelitian yang dilakukan secara yuridis-kualitatif.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan ahli/pakar dari kalangan ulama, teoritis, akademisi, ilmuwan (*scientist*), praktisi hukum, ahli agama Islam, pengusaha, sebagai narasumber melalui penyelenggaraan forum dialog, forum komunikasi, penelitian lapangan, guna menyaring pandangan dan aspirasi dari semua pemangku kepentingan.

4.4 Bagaimana aplikasi kebijakan di masyarakat

Kondisi negara yang semakin menurun, baik dari segi perekonomian maupun teknologi, akan menyebabkan masyarakat semakin lepas untuk menentukan produk apa yang digunakan. Kebijakan Sertifikasi Halal atas seluruh produk makanan yang ada dimasyarakat

belum dilaksanakan secara optimal. Tingginya peredaran produk obat dan makanan impor merupakan salah satu ciri lemahnya sistem tersebut di Indonesia. Hal inipun ditunjang dengan banyaknya negara-negara asing yang masuk di Indonesia dan tinggal menetap. Pola kehidupan tersebut membuat masyarakat menengah keatas meniru budaya para pendatang, sementara masyarakat kecil disebabkan karena rendahnya kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.

Keadaan tersebut belum disadari oleh pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan sistem kontrol atas semua produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat. Disinilah letak dari sisi kekuatan atau kelemahan pemerintah dalam aplikasi di lapangan.

4.5 Hambatan labelisasi obat dan makanan di Indonesia

Latar belakang, permasalahan yang perlu didudukkan dalam kerangka pembaharuan pengaturan mengenai jaminan produk halal, adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya. Keadaan demikian menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman batin dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya.
2. Tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana di dalam sistem tata negara dalam konstruksi pemerintahan negara sebagai institusi/lembaga penjamin halal terhadap pangan dan produk lainnya, sehingga tidak terdapat kepastian mengenai wewenang, tugas, dan fungsi mengenai atau dalam kaitannya dengan jaminan produk halal.
3. Produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi.
4. Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal.
5. Sistem informasi produk halal yang memadai sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat belum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

4.6 Peran pemerintah terhadap kebijakan labelisasi di Indonesia

Hasil rapat kerja antara Departemen Agama Republik Indonesia dengan Komisi VIII DPR RI pada bulan Pebruari 2005, DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dalam waktu sesegera mungkin. Menyikapi perkembangan permasalahan jaminan produk halal serta merespons keinginan para wakil rakyat, Departemen Agama R.I mengambil prakarsa untuk menyusun RUU mengenai Jaminan Produk Halal yang didahului dengan penyusunan Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal (RUUJPH), berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Presiden Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

Naskah Akademik ini dibuat dalam rangka memetakan konsep-konsep pemikiran tentang urgensi Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, psikopolitik masyarakat, dan ekonomi. Isi pokoknya adalah gagasan-gagasan konkrit dan aplikatif tentang pendekatan asas, ruang lingkup, dan materi muatan yang akan dituangkan di dalam RUUJPH.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Bahan dasar/acuan bagi penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal;
2. Dokumen yang disertakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal;
3. Bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal;
4. Bahan dasar keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, yang disiapkan oleh Departemen Agama selaku Pemprakarsa.

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan pangan halal di Indonesia saat ini adalah Departemen Agama, Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia.

- a. Departemen Agama: audit pertanggungjawaban halal dan layanan karyawan muslim.
- b. Badan POM: audit penerapan cara produksi makanan yang baik (CPMB) dan mutu.
- c. MUI: audit bahan dan proses produksi (oleh LPPOM-MUI) serta penerbitan sertifikasi halal.

Lima langkah kebijakan halal dari Departemen Agama untuk menjamin kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetik, yaitu dari segi:

- a. Bahan (zatnya) baik bahan baku maupun bahan tambahan
- b. Proses produksi (tidak terkontaminasi najis)
- c. Penyimpanan (tidak boleh ada kontaminasi najis)
- d. Distribusi, peralatan maupun orang yang mendistribusikannya tidak boleh terkontaminasi najis)
- e. Penyajian/display (tidak terkontaminasi najis)

Tindak lanjut yang perlu dilakukan:

- a. Dalam rangka menunjang pengembangan produk halal diperlukan sosialisasi dan pengawasan, untuk itu perlu dibentuk Kelompok Kerja Pangan Halal yang diharapkan dapat dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Di samping itu pertemuan koordinasi perlu diintensifkan minimal 1 kali dalam 3 bulan.
- b. Peraturan yang ada saat ini (PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan, PP. No.68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan PP No. 28 tahun 2004 tentang keamanan Mutu dan Gizi Pangan) dianggap belum cukup memadai sebagai dasar aturan untuk melakukan kegiatan pengawasan produk pangan halal. Oleh karena itu diperlukan regulasi/peraturan yang dapat menunjang secara utuh pengembangan dan pengawasan produk halal di Indonesia; untuk

itu perlu adanya pertemuan antara Menteri Agama dan Menteri Pertanian guna membahas regulasi dimaksud.

KESIMPULAN

1. Pentingnya labelisasi obat dan makanan bagi masyarakat.
Di dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolok ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Dengan demikian halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran agama Islam. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT, seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan sekaligus ukhrawi.
2. Upaya peningkatan program dalam labelisasi
Dalam program labelisasi produk halal ini, hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan juga masyarakat dalam mengontrol semua pola hidup di masyarakat. Pemerintah sebagai ujung tombak dan payung hukum yang melindungi masyarakat, seyogyanya mulai menata pola aturan agar sistem labelisasi ini dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Sebagaimana yang diketahui menurut kepercayaan umat muslim, bahwa tanggung jawab atas para pengikut ada dipimpinan, dan baiknya pimpinan memberikan yang terbaik dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Girindra A., Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal: LP POM MUI, Jakarta, 2005.
2. Lembaga Pengkajian pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, Pedoman untuk memperoleh Sertifikat Halal, Jakarta, 2002
3. Jurnal LPPOM-MUI Halal, Plasenta Dalam Kosmetika, Jakarta, 2005
4. Jurnal LPPOM-MUI Halal, Tolak pendatang Haram, Jakarta, 2005
5. Jurnal LPPOM-MUI Halal, Antisipasi Produk Impar di Hari Raya, Jakarta, 2005
6. Lembaga Pengkajian pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, Sistem Jaminan Halal, Jakarta, 2005
7. UU RI, Nomor 8 tahun 1999, Perlindungan Konsumen
8. Keputusan bersama Men Kes dan MenDagri, No. 264A/MENKES/SKB/VII/2003;No.02/SKB/M.PAN/7/2003, Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta, 2003
9. UU RI Nomor 7 tahun 1996, Pangan
10. PP RI, Nomor 69 tahun 1999, Label dan Iklan Pangan
11. <http://www.sinarharapan.co.id/ipitek/kesehatan/2003/1121/kes1.html>
12. <http://www.harianbatamos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2139>
1
13. <http://www.mabims.or.id/labelisasi.htm>
14. http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=20454&kat_id=105&kat_id1=&kat_id2
=
15. http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=5114_0_4_0_M
16. http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=1998_0_4_0_M
17. http://www.lin.go.id/news_cetak.asp?kode=120703AgaT0001